

December 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Boy Brian E.S

[boybrian@ui.ac.id](mailto:boybrian@ui.ac.id)

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Brian E.S, Boy (2022) "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 4.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

### Cover Page Footnote

DITJEN HKI, Buku Panduan HKI (Jakarta:2003), hlm.3 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung:Alumni, 2003), hlm.2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1) Ibid, hlm.21 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 125 Harsono Adosumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 8 Ibid. Ibid. Eddy Damian, Op.Cit., hlm. 100. Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan Trips (Surabaya: Yuridika Press, 2001), hlm. 27. Ibid. Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 107 Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI (Semarang: Penerbit Undip, 2013), hlm. 66. Andy N. Sommeng, Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik (Tangerang, 2009), hlm. 13 Risa Amrikasari, "Menyoal Penyempitan Doktrin Fiksasi Dalam UU Hak Cipta Terbaru" tersedia pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh-risa-amrikasari-ss-mh> diakses 15 April, 2020. Agus Sardjono, Hak Cipta dalam Design Grafis (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008) Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual..., hlm. 67 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 110 Gatot Supramono, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 5 Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 1 J.C.T. Simongkir, Melindungi Hak Pencipta yang Berfungsi Sosial (Jakarta: Suara Pembaharuan, 1991), hlm. 38 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 18 Harsono Adisumitro, Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta (Jakarta: CV.Akademika Pressindo), hlm. 220 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual..., hlm.63 Ibid. Ibid. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana (Yogyakarta: Amarta Buku, 1984), hlm. 119 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1986. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.1 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004), hlm. 233 OK. Saidin, Op.Cit.,hlm.116 Ibid. Ibid. R. Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 76.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KARYA MUSIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

**Boy Brian E.S**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [boysukatendel@gmail.com](mailto:boysukatendel@gmail.com)

### Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum Hak Cipta terhadap hasil rekaman yang dikonversi ke dalam bentuk alat rekam suara ataupun berbentuk CD (*Compact Disc*), selain hal tersebut untuk membahas bagaimana penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas fiksasi dalam karya musik yang dituangkan ke dalam alat rekaman sehingga dapat dinikmati melalui CD. Jurnal ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk pembajakan yang kerap kali terjadi pada bidang Hak Cipta lagu dan musik. Dalam jurnal ini akan dibahas pula mengenai pelanggaran dalam bidang Hak Cipta lagu atau musik yang akan dikenakan sanksi tegas baik dari sanksi perdata dan juga sanksi pidana dan tentunya adanya ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut, karena untuk memberantas masalah pembajakan Hak Cipta lagu atau musik dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam penegakkan hukumnya dengan bantuan dari pihak alat negara seperti, kepolisian, kejaksaan dan juga bea cukai. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap bentuk fiksasi dalam karya musik yang dikonversi ke dalam sebuah alat rekam.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Fiksasi, Karya Musik, Alat Rekam, CD (*Compact Disc*)

### Abstract

*This journal aims to discuss the protection of copyright law against tapes converted into the form of a sound recording or a tool shaped CD (Compact Disc), in addition it is to discuss how enforcement against violations fixation in a piece of music that is poured into a recording tool so that it can be enjoyed through the CD. This journal will discuss about the forms of piracy which often occur in the field of copyright songs and music. In this journal will be discussed also about violations in the field of copyright songs or music that will be penalized firmly from both civil penalties and criminal sanctions as well and of course the existence of indemnity against such violations, because to eradicate the problem of piracy of copyrighted songs or music required the intervention of the Government in the enforcement of the law with the help of a tool such as State police, prosecutors, and customs as well, With the legal protection of copyright*

**Keywords:** Copyright, Fixation, Musical Works, Sound Recorder, CD (*Compact Disc*)

## I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari ragam-ragam suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Indonesia dalam citranya tentunya ada hal yang harus dipertahankan karena dengan seiringnya dengan perkembangan dalam setiap bidang di Indonesia. Khususnya dalam setiap kehidupan manusia di dalamnya, seperti memunculkan karya-karya yang berhubungan dengan karya kehidupan manusia di Indonesia. Karya-karya ini bisa saja merupakan wujud yang dituangkan seperti seni. Seni merupakan wujud dari kreatifitas manusia. Seni memiliki ciri yang unik dan spesifik karena tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya.

Suatu seni banyak dapat menampilkan banyak bentuk, misalnya dalam karya musik. Karya musik tentunya merupakan karya yang menampilkan banyak bentuk sehingga harus dilindungi melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Pengertian HKI sulit untuk didefinisikan, namun demikian pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>1</sup>

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa, HKI dapat diartikan sebagai atas hak kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>2</sup> HKI berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI* (Jakarta:2003), hlm.3

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung:Alumni, 2003), hlm.2

Hak Cipta dan untuk itu sendiri Hak Cipta memberikan pengertian, yaitu “Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>3</sup>

HKI ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dibuat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa:

*“Intellectual Property: is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour”*<sup>4</sup>

Hak-hak yang melekat pada *intellectual property rights* umumnya dan *industrial property rights* serta *copyright* khususnya memang berasal dari hukum keperdataan negara-negara lain. dalam dasawarsa terakhir ini memang HKI makin sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan HKI. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang menjadi HKI tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Hak Cipta sendiri diciptakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan budaya serta kekayaan di bidang seni salah satu diantaranya adalah yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan. Mencari bukti saksi tidaklah mudah, sedangkan untuk membuktikan bahwa suatu karya cipta itu telah ada tentu akan lebih mudah jika membuktikannya dengan adanya alat bukti yang berupa surat. ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta adalah

*“Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”*

Pihak yang menciptakan karya cipta tersebut disebut dengan Pencipta. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, Pencipta adalah

*“Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”*

Menurut Eddy Damian menyatakan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai Pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai Pencipta yang sebutan ringkasnya untuk praktisnya disebut hak Pencipta dan lebih ringkas lagi menjadi Hak Cipta.<sup>6</sup>

Sebagaimana definisi dari Ciptaan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dikatakan sebagai suatu ciptaan jika diperoleh didasarkan atas keahliannya dan memiliki bentuk yang khas dan bersifat khusus, menunjukkan keasliannya, tidak dapat disebut sebagai ciptaan apabila suatu karya cipta orang lain. menurut Harsono Adisumarto, dikatakan sebagai suatu ciptaan apabila terkandung dua hal, yakni:

- a. Ekspresi dari suatu ide;
- b. Originalitas dari suatu ide.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8

<sup>6</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 125

<sup>7</sup> Harsono Adosumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 8

Inspirasi seseorang atau beberapa orang berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian masih berupa ide. Pada fase ini menurut Harsono Adisumarto, belum memperoleh perlindungan hukum. Apabila ide tersebut diekspresikan atau dituangkan dalam suatu bentuk tertentu, maka terbentuk ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Ekspresi atau penuangan ide dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, tidak boleh meniru ide orang lain, berarti ciptaan disyaratkan harus original atau asli dari karya Pencipta sendiri.<sup>9</sup> Hal ini sesuai pula dengan yang dikemukakan oleh Eddy Damian bahwa suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dianggap asli bila bentuk perwujudannya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan.<sup>10</sup> Hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam suatu ciptaan merupakan suatu perwujudan yang orisinal dan hasil dari kreatifitas.<sup>11</sup>

Dalam suatu karya Hak Cipta adanya suatu perwujudan yang diberikan. Dalam hal ini, perwujudan dimaksudkan sebagai suatu media ekspresi yang berwujud manakala perbuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan Pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

Asli dalam kata keaslian atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus betul baru atau unik. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih asli.<sup>12</sup> Defenisi keaslian karya cipta adalah karya cipta seseorang yang merupakan hasil karya yang berupa sesuatu yang khas yang tidak boleh sama dengan ciptaan orang lain. Ciptaan yang berasal dari dan dihasilkan oleh dari Pencipta itu sendiri berdasarkan kreativitas Pencipta itu sendiri yang mencerminkan ciri khas dan karakter kepribadian Penciptanya sendiri.

Keaslian ciptaan bukanlah merupakan hasil dari meniru ciptaan orang lain yang telah ada sebelumnya. Keaslian ciptaan adalah murni hasil karya dari Pencipta itu sendiri yang memiliki ciri khas tersendiri yang mana bila orang melihatnya langsung dapat mengidentifikasi bahwa hasil karya cipta itu merupakan ciptaan si Pencipta.

Kreativitas sebagai patokan dalam kemampuan akan suatu karya dapat diberikan Hak Cipta manakala menunjukkan secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari Pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan suatu Ciptaan jika termasuk ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>11</sup> Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan Trips* (Surabaya: Yuridika Press, 2001), hlm. 27.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Lagu termasuk ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan lagu jika Penciptanya tidak menyanyikan sendiri, maka melibatkan beberapa pihak untuk dijadikan ciptaan lagu (hak terkait), menjadikan perlindungan hukum terhadap Pencipta tidak begitu Nampak, apalagi jika ciptaan tersebut dibajak termasuk hak royalti yang didapat Pencipta. Hal ini kembali kepada fungsi Hak Cipta sendiri, yaitu untuk melindungi hak Pencipta dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.<sup>13</sup> Khususnya Hak Cipta pada ciptaan lagu atau musik pada hakikatnya memiliki dua perlindungan, yaitu musik yang terdiri dari unsur lirik, notasi, aransemen termasuk pada ciptaan sastra atau seni yang mendapat perlindungan Hak Cipta dan karya rekaman musik yang termasuk dalam perlindungan rekaman suara yang termasuk pada Hak Cipta yang terkait (*neighbouring right*).<sup>14</sup>

Negara juga mengakui adanya hak eksklusif dalam bentuk hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki Pencipta suatu ciptaan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai Pencipta ciptaan tersebut. Misalnya dalam industri rekaman hak Pencipta lagu untuk selalu diakui namanya dalam setiap lagu ciptaannya dibawakan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi seorang produser rekaman suara adalah merupakan sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri yang merupakan bagian dari pengaturan tentang Hak Cipta, sedangkan yang dimaksud dengan rekaman suara adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar atau dirasakan kembali atau dikomunikasikan melalui suatu alat.

Pentingnya pemahaman terhadap fiksasi bagi Pencipta dan bagi pemegang hak terkait agar tidak menimbulkan kerancuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk itu Peneliti bertujuan untuk meneliti salah satu bentuk fiksasi dalam karya musik yang dihasilkan dan bagaimana perlindungan terhadap bentuk fiksasi tersebut dan dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>13</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 107

<sup>14</sup> Ety Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI* (Semarang: Penerbit Undip, 2013), hlm. 66.

<sup>15</sup> Andy N. Sommeng, *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik* (Tangerang, 2009), hlm. 13

## II. PEMBAHASAN

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian terhadap fiksasi pada Pasal 1 angka 13 yang mengatakan, “Perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.” Di dalam penjelasan dalam fiksasi tidak dapat ditemukan mengenai seperti apa fiksasi yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian sesuai Undang-Undang Hak Cipta maka fiksasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekaman suara yang dapat didengar;
- b. Perekaman gambar atau keduanya (artinya suara + gambar) yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

Uraian defenisi di atas memberikan keterangan bahwa fiksasi hanya mencakup dua jenis Ciptaan di atas, yaitu rekaman suara dan rekaman gambar. Fiksasi yang disajikan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai prinsip utama. Manusia dikaruniai kemampuan berpikir untuk melahirkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang memungkinkan pemilik ide ataupun orang lain dapat menikmati manfaatnya.

Bicara mengenai ide, Plato dan John Locke adalah dua orang yang sangat terkenal dengan diskusi dan pandangan mereka mengenai ide. Keduanya memiliki pandangan yang saling bertentangan. Plato beranggapan bahwa dunia nyata adalah ilusi dari akal sehat, oleh karenanya ia beranggapan dunia nyata adalah ilusi dari akal sehat, oleh karenanya ia beranggapan dunia nyata adalah ranah ide. Sedangkan John Locke berpendapat bahwa ide adalah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan oleh orang lain secara berulang-ulang.

Pada *The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* menetapkan standar internasional untuk perlindungan Hak Cipta mengenai fiksasi. Namun, prinsip fiksasi yang ada pada *Berne Convention* mengarahkan negara penandatanganan konvensi untuk tunduk pada persyaratan fiksasi perlindungan Hak Cipta pada hukum nasional masing-masing negara. Pasal 2.2 *Berne Convention* menyatakan, “*It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form*”

Fiksasi berasal dari istilah bahasa Inggris *Fixation*. Kata yang terdapat pada *Berne Convention* ini yang kemudian populer di kalangan praktisi hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini terdapat pada *article 2 Berne Convention* sebagai “*Protected Works: 1. Literary and artistic works; 2. Possible requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. Works of applied art and industrial designs; 8. News*”

Fiksasi yang akarnya dari *The Berne Convention* mengacu pada bentuk nyata suatu ciptaan sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, bukan mengacu pada perekaman suara atau gambar.

Hal ini menimbulkan suatu bentuk kebingungan dari pada Undang-Undang Hak Cipta. Di dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi, “*Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya*”

Pasal 1 angka 14 di atas diterjemahkan dari *WIPO Performances and Phonograms Treaty* Pasal 2 butir b yang berbunyi “*Phonogram means the fixation of the sounds of a performance or of other sounds, or of a representation of sound, other than in the form of a fixation incorporated in a cinematographic or other audiovisual work*”

Pengertian Fiksasi yang diundangkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menggarap pengertian fiksasi dan dikembangkan dari Pasal 2 butir c *WIPO*

*Performances and Phonograms Treaty* yang berbunyi “*fixation means the embodiment of sounds, or of the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device*”

Menilik istilah fiksasi yang terdapat pada *Berne Convention*, bisa diartikan bahwa fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi bentuk yang nyata. Ini berarti bahwa negara-negara penandatangan *Berne Convention* menyepakati bahwa penerapan prinsip fiksasi atas hukum Hak Cipta dikembalikan kepada hukum nasional masing-masing negara.<sup>16</sup>

Contoh-contoh fiksasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketika seseorang memiliki ide untuk menulis pengalamannya selama menjalani liburan dan mengatakan hal tersebut pada teman yang berlibur bersamanya, ia harus menuangkannya ke dalam bentuk tulisan barulah tulisannya itu mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta. Jika ia hanya berhenti pada ide tersebut tanpa menuangkannya ke dalam tulisan, ia tak memiliki ciptaan apapun untuk dilindungi. Jika kemudian sang teman menuangkan idenya ke dalam sebuah tulisan tentang liburan, ia tak berhak untuk mengklaim tulisan temannya hanya karena ia adalah pemilik ide yang pertama kali. Perwujudan ide tulisan tentang liburan menjadi bentuk nyata sebuah tulisan dan itu merupakan fiksasi;
2. Dua orang fotografer diundang oleh sebuah perusahaan iklan untuk memotret seorang model. Meski objek yang difoto sama, tetapi masing-masing fotografer memiliki Hak Cipta sendiri atas foto yang mereka hasilkan. Perwujudan bentuk nyata dari obyek foto yang sama menjadi dua ciptaan foto yang berbeda dalam bentuk nyata;
3. Seseorang memiliki ide untuk membuat sebuah program tayangan televisi. Ia membicarakan idenya dengan seseorang yang dianggapnya dapat mewujudkan ide tersebut. Jika ia sebagai pemilik ide tidak turut serta dalam pembuatan program tayangan televisi tersebut, maka ketika orang yang diajaknya bicara mewujudkan ide tersebut menjadi sebuah program tayangan televisi, ia tak dapat meng-klaim Hak Cipta dari program tayangan televisi tersebut. Hak Cipta tayangan televisi tersebut adalah milik pihak yang mewujudkannya menjadi nyata. Perwujudan ide tayangan program televisi menjadi program televisi dalam bentuk nyata dan bisa dinikmati penonton;
4. Seseorang memiliki ide untuk membuat *website*. Ia membicarakan idenya pada seorang teman yang dianggapnya paham mengenai seluk-beluk pembuatan *website*. Jika sang teman mewujudkan ide tersebut bukan atas perjanjian kerjasama dengan pemilik ide, maka orang yang pertama kali memiliki ide tak bisa meng-klaim bahwa *website* tersebut adalah miliknya. Hak Cipta *website* tersebut ada pada orang yang mewujudkannya. Perwujudan ide membuat *website* menjadi sebuah *website* dalam bentuk nyata;

Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kesimpulan yang diberikan adalah agar ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata.<sup>17</sup> Maka berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dijelaskan bentuk fiksasi dari suatu karya musik bisa merupakan bentuk *hard* atau nyata. Contohnya seperti VCD, DVD, Kaset dan alat rekam lainnya.

Fiksasi dalam karya musik memberikan suatu bentuk tersendiri dan tentunya dapat dinikmati oleh orang banyak. Tentunya bentuk fiksasi ini dapat ditemukan di tempat-tempat penjualan seperti toko kaset dan semacamnya. Fiksasi tersebut berhubungan dengan hal perekaman lagu yang diantaranya adanya beberapa pihak yang terlibat seperti. Pencipta lagu, yang mengalihkan haknya untuk waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang diadakan dalam bentuk lisensi atas Hak Cipta musik dalam pembuatan rekaman kepada seorang produser

---

<sup>16</sup> Risa Amrikasari, ”Menyoal Penyempitan Doktrin Fiksasi Dalam UU Hak Cipta Terbaru” tersedia pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh--risa-amrikasari--ss--mh> diakses 15 April, 2020.

<sup>17</sup> Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Design Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008)



rekaman suara, untuk dieksploitasi dengan cara direkam dan digandakan yang selanjutnya akan dijual. Produser rekaman suara merekam ciptaan musik dalam bentuk rekaman suara yang mengikutkan para piñata musik ataupun pihak yang terlibat dalam pembuatan musik tersebut.

Perusahaan pengganda master rekaman yang menggandakan atau memperbanyak rekaman suara dalam bentuk kaset ataupun alat rekam lainnya, selanjutnya dikemas demikian rupa dengan syarat lain ketika akan dipasarkan.<sup>18</sup> Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.<sup>19</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh Pencipta lagu kepada produser hanya sebatas perjanjian yang dilakukan, sedangkan hak Pencipta atas lagunya tetap ada pada si Pencipta itu sendiri sebagai pemilih Hak Cipta. Pencipta lagu dengan produser rekaman suara yang terikat dengan hukum perjanjian diatur dalam KUHPer Pasal 1313,1320, 1338, dan Pasal-Pasal yang melindunginya, sedangkan peralihan Hak Cipta dapat beralih baik sebagian atau seluruhnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang dikenal saat ini banyak memberi informasi yang cukup luas, keberadaan teknologi digital ini memang sangat menarik bagi yang membutuhkan informasi secara langsung maupun bagi konsumen yang membutuhkan informasi sesuatu secara cuma-cuma, bagi kalangan industri, adanya teknologi digital tersebut sangat merugikan. Teknologi digital ini biasa dipakai untuk menyalin, mengubah, memperbanyak, merusak dan menyebarluaskan suatu karya cipta dengan mudah. Kehadiran teknologi digital mempunyai banyak pengaruh terhadap Hak Cipta dan perlindungan terhadap pemilik Hak Cipta.

Sebagian masyarakat memahami bahkan mengetahui bahwa tindakan tersebut benar-benar melanggar aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, namun budaya bajakan yang telah merambah dalam masyarakat menyebabkan suatu anggapan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang biasa untuk dilakukan. Banyaknya hasil bajakan dan terus berkembangnya tindak pidana di bidang Hak Cipta juga akan menurunkan pendapatan Negara yang harusnya dapat diperoleh dari pajak penghasilan Hak Cipta tersebut. Keadaan ini tidak hanya akan merugikan kalangan Pencipta saja namun berdampak pula bagi negara.<sup>20</sup>

Namun pada kenyataannya perkembangan teknologi dewasa ini dalam sekejap mengubah semua hakikat yang dianggap penting menjadi tidak penting, yang tidak boleh menjadi boleh, yang tadinya ada menjadi tidak ada, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi komunikasi informasi memang telah menghasilkan yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama dihapus. Kemungkinan bisa terhapus sama sekali jika hanya dilihat dan dikerjakan dari satu aspek saja, karena ini menyangkut kecepatan dalam perkembangannya.

Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh Pencipta, industri maupun pemerintah, kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual kita. Sistem HKI merupakan kombinasi peran antara penemu atau Pencipta, pengusaha dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum perlu ditegakkan seiring dengan kemajuan teknologi atas suatu karya cipta. Kemajuan di bidang teknologi dan kreatifitas atas Hak Cipta tentunya akan menimbulkan

---

<sup>18</sup> Eddy Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 67

<sup>19</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 110

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 5

dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi si Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang Hak Cipta yang berbentuk antara lain mengambil, mengutip, menyiarkan, memperbanyak, atau mengumumkan ciptaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan tanpa seizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, tentunya akan bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang ada.

Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan Pasal yang diharapkan dapat menjadikan peringatan bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.

Dengan turut serta Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk perjanjian tentang *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, maka Undang-Undang Hak Cipta perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi kewajiban Internasional yang sudah kita terima melalui kedua organisasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual.<sup>21</sup>

Kajian di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sering menimbulkan masalah. Bidang ini mendapat perhatian yang besar dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sendiri demi perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap bidang ini penting karena akan mendorong tumbuhnya kreativitas di kalangan masyarakat guna mendorong lahirnya berbagai karya cipta dan penemuan-penemuan (*invention*) yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Suasana yang memacu kreativitas, yang mendorong dan melindungi Penciptaan di segala bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra akibat perlindungan dan pengamanan Hak Cipta sangat vital bagi Pencipta Indonesia untuk menghasilkan karya-karya cipta yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan Negara serta yang berfungsi sosial dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun.<sup>22</sup>

Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan Pencipta dan pemegang Hak Cipta sudah bagus, bahkan dapat dikatakan berlebihan. Realitasnya pelanggaran Hak Cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mendengarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin Pencipta ataupun pemegang Hak Cipta. Dampak dari pelanggaran Hak Cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

---

<sup>21</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 1

<sup>22</sup> J.C.T. Simongkir, *Melindungi Hak Pencipta yang Berfungsi Sosial* (Jakarta: Suara Pembaharuan, 1991), hlm. 38

Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan Negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lagu dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli;
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta;
- d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- e. Hak Cipta bukanlah hak mutlak.

Pelanggaran Hak Cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu. Pembajakan ini semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta mengurangi kreativitas mencipta, ini dikarenakan berbagai penyebab, misalnya rendahnya tingkat pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu membajak Hak Cipta milik orang lain.

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang atau melanggar perjanjian.

Pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan Pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan Negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Banyaknya pelanggaran Hak Cipta terhadap alat rekam dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan alat rekam tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah Hak Cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum yang ada merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Pelanggar yang telah melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum dan jika terbukti harus dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar. Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Larangan Undang-Undang;  
Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna HAKI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- b. Izin;  
Penggunaan HAKI dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang hak terdaftar
- c. Pembatasan Undang-Undang;  
Penggunaan HAKI melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang
- d. Jangka Waktu.  
Penggunaan HAKI dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian tertulis

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 18

Umumnya, Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif dari Penciptanya. Untuk terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.

Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagai atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

- a. Merugikan Pencipta atau pemegang Hak Cipta, misalnya memfotokopi sebagian ciptaan orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat; atau
- b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Compact Disc* (CD) porno.<sup>24</sup>

Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau sebagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang di tiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Perbuatan pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada 2 kelompok, yaitu:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan Negara, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan kaset atau *Compact Disc* (CD) bajakan.

Pembajakan di bidang industri rekaman adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, tidak diketahui orang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajakan tidak mungkin membayar pajak kepada Negara. Pembajak ciptaan atau rekaman di samping merugikan Pencipta atau pemegang Hak Cipta juga merugikan Negara.

Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal). Pembajakan lagu atau musik dengan menggunakan *Compact Disc* (CD) adalah merupakan salah satu jenis alat daripada cakram optic (*Optical Disc*).<sup>25</sup>

Pembajakan merupakan musuh utama industri ini karena perbuatan pelanggaran ini mulai hadir sejak industri rekaman suara lahir dan baru lahir serta baru akan berakhir jika industri ini sama sekali tidak eksis. Pemikiran seperti ini yang bisa menakutkan nyali siapapun. Akan tetapi kenyataan yang ada sampai saat ini mengacu kepada pembenaran atas pemikiran tersebut.

Oleh karena itu jika pemikiran tersebut dianggap tidak memungkinkan bagi bangsa kita ini diharapkan adalah upaya yang terus-menerus untuk penegakan hukum Hak Cipta dalam industri rekaman suara agar segala macam peluang yang memungkinkan berkembangnya pembajakan dapat diperkecil.

Secara umum pembajakan karya rekaman di bagi atas beberapa kategori sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Harsono Adisumitro, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta* (Jakarta: CV.Akademika Pressindo), hlm. 220

<sup>25</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm.63



- a. *Counterfeit*, yaitu pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung album yang laku di pasaran dengan meniru persis *cover* dan kemasan. Lebih dikenal dengan kaset atau CD bajakan. Ini bertujuan untuk mengelabui konsumennya agar konsumennya menyangka bahwa produk bajakan ini original/asli dan harganya murah;
- b. *Pirate*, yaitu bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dan bermacam-macam album rekaman yang laku di pasaran atau dikenal juga dengan istilah album seleksi/ketikan.<sup>26</sup> Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman yang diminati masyarakat, dibuat pita yang berkualitas dan dijual dengan harga tinggi. *Pirate* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu. Produk album rekaman ada yang dikemas secara sederhana, biasanya diedar melalui toko-toko kecil atau kaki lima. Bentuk pelanggaran ini sangat menakutkan bagi industri lagu atau musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus;
- c. *Bootleg*, merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman dari suatu pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band di suatu tempat. Pembajakan ini juga dapat dibuat dari rekaman siaran media penyiaran (*broadcasting*). Namun rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi demi keuntungan yang besar. Biasanya konsumen dari produk hasil *bootlegging* ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyaksikan pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band pujaannya, sehingga ia rela membeli produk hasil *bootlegging* ini meskipun ilegal dan harganya mahal. Praktek *bootlegging* ini selain merugikan penyanyi atau bandnya itu sendiri juga sangat merugikan produser program yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Pada dasarnya tidak seorangpun boleh memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual orang lain tanpa izin. Seseorang yang membeli CD juga hanya mendapatkan hak kepemilikan atas keping yang dibeli tersebut. Hak Cipta komponis, penulis lirik, dan *interpretemya* atau produsen CD tidak tersentuh karena Hak Cipta merupakan kekayaan pribadi, maka terhadapnya dapat diperlakukan sebagaimana perlakuan atas bentuk kekayaan lainnya. Sebuah CD yang dipasarkan dimungkinkan mengandung lebih dari satu Hak Cipta, misalnya Hak Cipta atas setiap musiknya, Hak Cipta atas lirik dan setiap lagu, Hak Cipta terpisah atas rekaman suara dari musik, dan Hak Cipta atas seni dari kemasan CDnya. Para pembajak yang melakukan pengkopian dan pendistribusian CD tanpa izin eksplisit dari pemilik hak, dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Satu-satunya pengecualian adalah untuk keperluan pribadi, misalnya CD-*Player*. Dalam hal ini berlaku kondisi tertentu:

- a. Hanya boleh membuat jumlah salinan yang tidak banyak (hanya satu);
- b. Hanya boleh mengkopi untuk penggunaan pribadi;
- c. CD yang dikopi harus didapat secara sah, CD yang didapat secara tidak sah tidak boleh dikopi, meskipun untuk penggunaan pribadi;
- d. Mengkopi dengan tujuan komersil sama sekali tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan;
- e. Kopian CD yang dibuat untuk penggunaan pribadi tidak boleh ditawarkan, dipinjamkan, dijual, dihadiahkan, kepada umum atau dimainkan di depan umum.

Pelanggaran produk audio tanpa izin (dan penyebarannya) tidak hanya merugikan penulis lagu, artis, dan produsen, tetapi juga industri musik secara keseluruhan. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Pencipta dimaksudkan harus mempunyai kualitas tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi.

Banyak karya-karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta memerlukan distribusi, komunikasi dan investasi keuangan untuk penyebarluasan (misalnya publikasi, rekaman suara

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dan film). Lebih jauh lagi, Pencipta sering menjual hak karyanya kepada individu atau perusahaan yang paling berhasil dalam memasarkannya sehingga dapat memberikan pemasukan yang besar. Pembayaran biasanya tergantung pada penggunaan actual atas karya tersebut, yang kemudian disebut sebagai royalti.

Hak-hak ekonomis ini memiliki batas waktu yaitu secara umum sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dengan beberapa pengecualian pada beberapa bentuk karya cipta. Batas waktu tersebut memberikan kesempatan kepada Pencipta dan ahli warisnya untuk mengambil keuntungan finansial dalam jangka waktu yang rasional.<sup>28</sup>

Peristiwa pembajakan merupakan masalah yang sulit dihapuskan. Hal ini memang masih membutuhkan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini menyangkut mentalitas masyarakat Indonesia atau mungkin merupakan masalah mentalitas manusia secara keseluruhan.

Pada dasarnya, apabila masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban maka masyarakat juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan akan sesuatu dengan aturan yang ada.

Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-haknya dilanggar atau diganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial dan politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dari berbagai unsur-unsur hukum formal.

Keadaan inilah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mencoba menempatkan suatu peraturan untuk melindungi Hak Cipta sebagai hak yang dimiliki oleh si Pencipta bahkan dilindungi sampai kepada pewarisnya. Hak Cipta yang mengaturnya dapat dipertahankan serta ditegakkan sebagaimana mestinya, serta pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Hak Cipta berfungsi sebagaimana mestinya dan si Pencipta sesuai dengan haknya mendapatkan imbalan untuk hasil karyanya serta kemudian memberi izin untuk berbagai macam tujuan, maka sampai derajat tertentu telah terpenuhilah sebagian keinginan dari adanya Undang-Undang Hak Cipta.

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman.

Pengertian penegakan hukum yang tidak terbatas adalah tugas dari pembentukan Undang-Undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah pamong praja, lembaga permasyarakatan, dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.<sup>29</sup>

Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut baik permasalahan yuridis maupun non yuridis. Hukum tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang menyertainya dan berpengaruh

<sup>28</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Amarta Buku, 1984), hlm. 119

terhadap bekerjanya hukum. Pada dasarnya, permasalahan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu:<sup>30</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam hal ini dibatasi oleh Undang-Undang Hak Cipta;
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Peranan pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun teknologi.

Dengan turut sertanya Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk perjanjian tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Undang-Undang Hak Cipta perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi kewajiban Internasional yang sudah kita terima melalui kedua organisasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual.<sup>31</sup>

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap kepentingan Pencipta dan pemegang Hak Cipta cukup bagus.

Dalam realitasnya, pelanggaran Hak Cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedar, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Dampak dari pelanggaran Hak Cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya di bayar oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Mencermati uraian di atas, di satu pihak Undang-Undang sudah dapat dikatakan sempurna namun pihak lain pelanggaran Hak Cipta tidak dapat dibendung, sehingga yang perlu dikaji lebih jauh adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Peranan pemerintah untuk memberantas para pelaku pelanggaran Hak Cipta sangatlah diperlukan. Mulai dari para penegak hukumnya antara lain pihak kepolisian, pihak pengadilan, pihak kejaksaan, pihak bea cukai harus menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan benar antara para pihak tersebut saling terkait satu sama lain.

Masalah pembajakan karya intelektual di Indonesia mendesak untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas. Hal ini, disebabkan bila dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia, terutama menyangkut masalah investasi,

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1986.

<sup>31</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.1

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, masalah pembajakan juga akan berpengaruh terhadap keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya intelektual guna pengembangan teknologi dan industri melalui penciptaan produk baru.

Dengan demikian, pembajakan yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang kuat akan menimbulkan dampak negatif bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Pentingnya koordinasi dengan aparat hukum yang lain juga dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik.

Terhadap tindak pidana Hak Cipta, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidikan yakni:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berada dilingkungan Departemen yang lingkup tugasnya atau memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan Hak Cipta.

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dengan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, gugatan Pencipta atau ahli warisnya yang tanpa pelanggaran persetujuannya itu berupa sebagai berikut:

- a. Meniadakan nama Pencipta pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan;
- d. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan itu, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam hal penyidikan di bidang Hak Cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual di beri wewenang khusus sebagai penyidik.

Penyidikan dalam tindak pidana di bidang Hak Cipta adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Depkeh dan HAM yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HAKI.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri. Maka penyidik berwenang sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;

---

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 233



- f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain bekerja di lingkungan Departemen Kehakiman juga berasal dari lingkungan Departemen terkait, yang ada hubungannya dengan perlindungan Hak Cipta.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Hak Cipta yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun ia dapat menyampaikan laporan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, kalau memang diperlukan pihak yang di sebut terakhir ini dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Khusus dalam hal pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta tertangkap tangan, penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian dan penangkapan itu untuk paling lama 1 (satu) hari.

Penyidik yang berasal dari pejabat polisi negara republik Indonesia melakukan tugas dan wewenang penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang itu meliputi:<sup>33</sup>

- a. Meminta laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas penyidik yang dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, tentu bersifat umum, artinya untuk seluruh jenis tindak pidana. Tidak terkecuali tindak pidana yang dipersangkakan itu di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP, misalnya adalah tindak pidana terhadap Hak Cipta.<sup>34</sup>

Saat ini aparat penyidik kepolisian banyak yang tidak memahami tentang seluk beluk kejahatan atau pelanggaran hukum Hak Cipta. Materi hukum tentang apa yang termasuk dalam kejahatan Hak Cipta tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh aparat penyidik.

Perintah untuk menghadiri seorang ahli yang berhubungan dengan kejahatan Hak Cipta tersebut jarang ataupun mungkin tidak pernah. Padahal menurut Undang-Undang Hak Cipta polisilah yang menjadi aparat penegak terdepan untuk "membentengi" kejahatan Hak Cipta setelah dirumuskan pelanggaran Hak Cipta itu sebagai delik aduan.<sup>35</sup>

Ada beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>33</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm.116

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

- a. Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan sudah banyak terjadi namun belum atau sulit diketahui sumber dari pelanggaran tersebut;
- b. Terkait masalah pembuktian atas adanya perbanyakan dari suatu karya cipta dari pemahaman yang berbeda tentang perbanyakan karya cipta
- c. Adanya kesulitan untuk bekerja sama antara aparat penegak hukum dengan asosiasi profesi yang berkepentingan karena:
  - 1) Aparat penegak hukum kurang memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga hasil yang penanganannya kurang memuaskan;
  - 2) Masyarakat yang kurang memahami masalah mutu dari suatu karya yang dihasilkan;
  - 3) Kemajuan teknologi yang tidak pernah mengenal adanya batas negara (adanya kesulitan untuk mengajukan suatu tuntutan jika terjadi pelanggaran).

Pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dapat dikenakan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu secara perdata maupun secara pidana. Jika ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dilanggar, maka si Pencipta maupun pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat digugat melalui Pengadilan Negeri dengan gugatan ganti kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Hal ini disebabkan adanya suatu perbuatan yang melawan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.<sup>36</sup>

Hak subyektif orang lain merupakan Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta yang terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang dan hak moral yang menyangkut perlindungan atau reputasi si Pencipta.

Perbuatan yang dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut dapat digugat dengan ganti rugi yang ditentukan hukum dan hukum yang berlaku dalam Pasal 1365 KUHP yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."

Upaya penegakan hukum yang dilakukan merupakan langkah awal untuk mengatasi meluasnya pelanggaran Hak Cipta yang dalam hal ini terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk CD yang marak diperjualbelikan dipasaran secara bebas. Hal ini juga memberikan suatu pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya menghargai hasil karya cipta yang ada, sehingga memamatkan keinginan Pencipta untuk terus berkarya.

Majunya perkembangan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi bukan merupakan sarana untuk melakukan pelanggaran tetapi merupakan suatu faktor untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai bentuk fiksasi yang dihasilkan dalam alat rekam berupa CD dalam karya musik diatas maka dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan perlindungan dan juga penegasan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelaku pembajakan CD atas fiksasi karya musik adalah perlindungan hukum Hak Cipta terhadap rekaman suara yang dikonversi ke dalam alat rekam yaitu CD yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta dan dalam perlindungan Hak Cipta terhadap fiksasi karya musik tersebut ada beberapa yang

<sup>36</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 76.

perlu diperhatikan yaitu adalah ide yang telah berwujud dan asli. Secara umum bentuk bentuk pembajakan Hak Cipta lagu atau musik dalam bentuk alat rekam yang dikonversi kedalam CD terbagi atas beberapa kategori yaitu: *Pirate*, *Couterfeit*, dan *Bootleging*. Motif pembajakan Hak Cipta ini adalah untuk kepentingan dagang berupa keuntungan finansial.

Upaya penegakan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta lagu atau musik diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peranan pemerintah dalam penegakan hukum Hak Cipta guna menangani pembajakan Hak Cipta lagu atau musik dalam bentuk CD adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari kesimpulan di atas perlu sosialisasi dari berbagai pihak yang memahami mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Hak atas kekayaan Intelektual kepada masyarakat akan pentingnya suatu ciptaan di dalam Hak Cipta dan menyadarkan masyarakat agar lebih memilih CD lagu atau musik yang asli daripada bajakan. Selain itu, permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang cukup pesat secara signifikan bukanlah dihadapkan dengan hukum tetapi dengan teknologi itu sendiri, sedangkan hukum hanya sebagai upaya perlindungan dan mencegah adanya pelanggaran yang ada seperti halnya dalam pembajakan terhadap hasil rekaman yang berada di ruang lingkup internet. Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan terhadap Hak Cipta di internet agar mencegahnya suatu pelanggaran.

Peranan pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap hasil karya rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk alat rekam suara ataupun CD lebih memerhatikan dan bertindak tegas bagi para pelanggar Hak Cipta lagu atau musik, melihat masih banyaknya pelanggar atas fiksasi dalam karya musik yang tidak terjangkau hukum. Penegakkannya harus diperhatikan dari segi administrasi, perdata serta pidananya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Sommeng, Andy N. *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik*. Tangerang, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1984.
- DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI*. Jakarta: 2003.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*. Bandung: Alumni, 1999.
- Susilowati, Ety. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Penerbit Undip, 2013.
- Supramono, Gatot. *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Adosumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Simongkir, J.C.T. *Melindungi Hak Pencipta yang Berfungsi Sosial*. Jakarta: Suara Pembaharuan, 1991.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Syarifin, Pipin., Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004.

- Sardjono, Agus. *Hak Cipta dalam Design Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Jened, Rahmi. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan Trips*, Surabaya: Yuridika Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Gautama, Sudargo., Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Tim Lindsey, *et al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2002.

## Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN. No. 266, TLN No. 5599.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002 LN. No. 85, TLN NO. 4220
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981 LN. No.76, TLN. No.3209
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Internet

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh--risa-amrikasari--ss--mh> (Diakses 15 April, 2020)